

EVALUASI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (KIMTRANS) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

CHAMIDUN DAIM¹, PRIYONO²

Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Jalan Pejatin Timur No. 30, Empang Tiga, Pasarminggu, Jakarta Selatan
chamidun_daim@yahoo.com

ABSTRACT

The development of transmigration plays a very strategic role in realizing the government's promise to build the country from the periphery and the presence of the state in village development. This is in line with the position of transmigration in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024, in which transmigration is included in National Priority 2 (Developing Regions to Reduce Inequality and Ensure Equity), Priority 4 Activities (Development of Disadvantaged Regions, Border Areas, Rural Areas). and Transmigration). In the success of the transmigration program, there are aspects that absolutely must be met from the beginning of planning, namely transmigration settlements must be located on clear and clean land (2C) and are livable, worthy of business and worthy of development (3L). (to 4L). The feasibility aspect of transmigration settlements plays an important role in realizing sustainable development in accordance with the Village Sustainable Development Goals/Village SDGs. This study uses a qualitative research approach which is carried out with a combination of literature study and secondary data collection. This research method is descriptive qualitative, which provides a description that is descriptive and described deductively. The technique of collecting data was examined by the technique of reviewing documents. Technical analysis used is data analysis techniques (content analysis). The results of the study stated that the development of transmigration areas supports the acceleration of the realization of the Village SDGs, which in this case supports Villages Without Gaps and Safe and Comfortable Village Settlements, needs to be done with community development planning in order to be able to create sustainable development.

Keywords: Transmigration Settlement, Sustainable Development Goals, Evaluation

I.PENDAHULUAN

Pembangunan transmigrasi berperan sangat strategis dalam mewujudkan janji pemerintah dalam membangun negeri dari pinggiran dan kehadiran negara dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan posisi transmigrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mana transmigrasi masuk dalam Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan), Kegiatan Prioritas 4(Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi) (Perpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan transmigrasi yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, saat ini Transmigrasi diarahkan untuk tidak lagi membuka Satuan Permukiman (SP) Baru, namun untuk Revitalisasi Kawasan Transmigrasi yang mana penempatan transmigran dilakukan untuk memenuhi kuota penempatan di SP Daerah Tujuan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengembangan kawasan transmigrasi difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah dengan disertai peningkatan kepastian hukum hak atas tanah transmigrasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI PADA RPJMN 2020-2024	
Arah Kebijakan	1. Meningkatkan pemerataan antarkota/kota dan K11 Mengurangi kesenjangan antar kota/kota di luar Jawa
Strategi	Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan alternatif Penguatan ketahanan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak-hak transmigrasi • Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman • Peningkatan sarana dan prasarana permukiman • Penyediaan sarana dan prasarana konektivitas kawasan • Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi • Fasilitas pendukung pengembangan ekonomi lokal
Arah Kebijakan	2. Meningkatkan daya-gaya dan kompetensi pusat pertumbuhan Daya produktif dan pengalihan komposisi angkatan kerja untuk optimalisasi pembangunan kawasan strategi prioritas
Strategi	Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Sertifikasi Hak Milik atas tanah transmigrasi di lokasi Ibu kota negara
Arah Kebijakan	3. Meningkatkan kualitas tata kota, pelayanan dasar, dan lingkungan permukiman Pengembangan kota-kota alternatif dalam rangka pemerataan daya yang sehat dan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru
Strategi	Penguatan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan alternatif • Pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta • Penguatan peran pemerintah, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
Arah Kebijakan	4. Meningkatkan ruang permukiman yang sehat Pengalihan lokasi kota yang lebih sehat berbasis pengalihan peran, peran dan pengembangan untuk kesehatan
Strategi	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi HPL atas tanah transmigrasi • Sertifikasi Hak Milik atas tanah transmigrasi

Gambar 1 Arah Kebijakan dan Strategi Revitalisasi Kawasan Transmigrasi pada RPJMN 2020-2024 (sumber: Bappenas, 2019)

Keberhasilan program transmigrasi ditentukan oleh 3 (tiga) aspek, yaitu (1) permukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria *Clear and Clean* (2C), Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang (3L); (2) transmigran yang berkualitas dari aspek kompetensi, mental dan daya juang; (3) pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat transmigran yang sesuai dengan potensi kondisi setempat (Marwan Jafar (2015) dalam artikel liputan6.com). Ketiga aspek ini perlu diperhatikan untuk mencapai keberlanjutan pelaksanaan program transmigrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek permukiman transmigrasi harus berada di lahan yang *Clear and Clean* (2C) serta Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang (3L), yang kini bertambah dengan perlu terpenuhinya juga Layak Lingkungan (menjadi 4L), merupakan aspek mutlak yang perlu dipenuhi sejak awal perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi. Bila sejak awal perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi tidak memenuhi kriteria tersebut, maka seharusnya tidak bisa

dilanjutkan kegiatannya karena akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan tidak tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan saat ini tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang diakui sebagai produk PBB paling komprehensif, mencakup segenap aspek pembangunan yang telah dikenal manusia, dan sudah diadopsi Indonesia sejak lama sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Namun, dalam penerapannya SDGs masih bersifat global bila diterapkan pada unit terkecil kewilayahan, yaitu desa. Oleh karenanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencanangkan SDGs Desa yang melokalkan SDGs global sampai ke pelosok desa (sdgsdesa.kemendes.go.id). Pelokalan SDGs Desa menyesuaikan istilah tujuan berikut dan ikonnya sehingga lebih konkret, sederhana, dan terbayang tercapai. Terdapat 18 tujuan dalam SDGs desa.

Kajian ini membahas salah satu sampel lokasi transmigrasi/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu yang berada di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi memiliki kawasan transmigrasi yang masuk dalam Kawasan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Transmigrasi Palolo, salah satunya adalah Lokasi Transmigrasi Lemban Tongoa SP.2. Merujuk pada arah kebijakan dan strategi revitalisasi yang divisualisasikan pada gambar 1, salah satu strategi yang mendukung perwujudannya adalah 'Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana'. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2018 terjadi gempa yang disusul tsunami di Kabupaten Sigi. BNPB menginformasikan kerusakan fisik sarana dan prasarana cukup banyak tidak terkecuali beberapa rumah dan fasilitas umum di lokasi permukiman transmigrasi. Sejauh ini berdasarkan analisis geologi, penyebab gempa tersebut adalah Sesar Palu Koro, yang mana sangat aktif bergerak dan melintas Kota Palu. Sehingga di tahun yang sama yaitu 2018, telah dilakukan redesain RTSP Lokasi Lemban Tongoa SP.2 atas pemulihan pasca terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan permukiman transmigrasi (kimtrans) di SP Lemban Tongoa berdasarkan kriteria layak huni, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan (4L) pasca dilakukannya redesain RTSP di Lemban Tongoa SP.2 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

I. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan kombinasi antara studi literatur dengan pengumpulan data sekunder. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memberikan uraian yang bersifat deskriptif dan dijabarkan secara deduktif.

Teknik pengumpulan data diteliti dengan teknik mereviu dokumen. Teknis analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data (*content analysis*). Lokasi kajian adalah Satuan Permukiman (SP) Lemban Tongoa SP.2, Kawasan Transmigrasi Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kawasan transmigrasi mendukung perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada adanya perubahan paradigma pembangunan transmigrasi, yang awalnya hanya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa secara sukarela, namun saat ini telah berkembang tidak hanya untuk memindahkan penduduk Indonesia tetapi juga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan permukiman transmigrasi mendorong aktivitas perekonomian di sekitar lokasi transmigrasi yang dapat meluas hingga ke luar wilayah kawasan transmigrasi. Dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi baru maka ada keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi: ada interaksi antar masyarakat dan pertukaran barang/jasa, yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta secara lebih luas lagi dapat pemeratakan kesenjangan antarwilayah. Disisi lain, transmigrasi yang notabene merupakan program yang juga mengoptimalkan sumberdaya manusia, mendukung pengembangan wilayah secara partisipatoris, artinya masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan permukiman transmigrasi yang dimulai dari penyiapan permukiman transmigrasi yang terdiri atas perencanaan, pembangunan, dan penempatan transmigran, hingga pengembangan kawasan transmigrasi, harus memerhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Sesuai amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2007, perencanaan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan permukiman yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan (4L). Selain itu, kunci dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang

berkelanjutan adalah adanya keterlibatan masyarakat yang dikemas dalam pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan hingga pengembangan kawasan transmigrasi memerhatikan kelayakan lokasi transmigrasi yang menjadi faktor penentu keberhasilan program transmigrasi berdasarkan kriteria 4L tersebut. Kelayakan lokasi berarti bahwa keberlangsungan kehidupan penghuni (transmigran), keberlanjutan lingkungan dan pengembangan wilayah. Layak huni dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek kerawanan bencana, aspek kesehatan, aspek penyediaan air bersih, aspek ketersediaannya prasarana transportasi yang mudah dan memungkinkan terjadinya hubungan dengan daerah sekitarnya, dan aspek ketersediaan fasilitas umum. Layak usaha dinilai atas dasar tersedianya lahan pertanian atau peluang usaha yang memenuhi syarat untuk kegiatan produksi, tersedianya sarana dan prasarana produksi pengelolaan yang diperlukan, dan tersedianya prasarana jalan yang menghubungkan antar lokasi permukiman maupun dengan pusat pemasaran. Layak berkembang dilihat dari mempunyai daya tampung besar, memiliki akses antar unit-unit permukiman serta dengan pusat pemerintahan dan pasar, adanya kontribusi terhadap pengembangan daerah, adanya komoditas unggulan berskala ekonomi dan memiliki keterkaitan ekonomi antar kawasan dengan pusat-pusat pemasaran yang lebih tinggi. Layak lingkungan dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, baik kepada kondisi fisik lingkungan, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pada tahun 2018 terjadi gempa di Kabupaten Sigi yang disebabkan karena Sesar Palu Koro yang sedang aktif. Menanggapi hal tersebut dilakukan upaya penanggulangan/mitigasi bencana dengan membangun rumah tahan gempa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dalam hal ini di bawah Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi berkerjasama dengan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di lokasi transmigrasi Kabupaten Sigi. Penanggulangan/mitigasi bencana tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko bila suatu saat terjadi hal yang sama. Berdasarkan laporan akhir penyusunan redesain RTSP Lemban Tongoa SP.2, hasil analisis menjabarkan bahwa perencanaan ulang Satuan Permukiman Lemban Tongoa SP.2 telah memerhatikan kelayakan lokasi 4L. Hal ini dijabarkan dalam tabel 1

Tabel 1 Kelayakan Pengembangan Lokasi Transmigrasi Lemban Tongoa SP.2

No	Kelayakan	Keterangan
1	Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan mitigasi dengan membangun rumah tahan gempa. • Bahaya penyakit endemis tidak mengancam lokasi transmigrasi Lemban Tongoa SP.2. • Dari segi penyediaan` air bersih, pada lokasi transmigrasi Lemban Tongoa SP.2 ketersediaan air bersih mudah dijangkau dengan jarak tertentu. Pada desa induk telah terdapat perpipaan saluran air sebagai sumber air bersih. • Tersedianya prasarana transportasi untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan daerah sekitarnya, baik dengan desa induk, pusat kecamatan maupun pusat kabupaten. • Ketersediaan fasilitas umum yang terjangkau untuk kegiatan sosial ekonomi juga telah tersedia di wilayah lokasi transmigrasi Lemban Tongoa SP.2. Dari segi kelayakan huni, lokasi transmigrasi Lemban Tongoa SP.2 harus disiapkan rencana distribusi air bersih untuk dapat dikategorikan sebagai layak huni.
2	Layak Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia lahan pertanian atau peluang usaha untuk kegiatan produksi: kelapa, kakao dan jagung. • Akses jalan yang menghubungkan antar lokasi permukiman dan pusat pemerintah serta pusat pemasaran dinilai sangat baik karena jarak tempuh dan aksesibilitasnya.
3	Layak Berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki daya tampung yang memadai, yang terdiri dari unit-unit permukiman transmigrasi dan desa-desa sekitarnya. • Akses antar unit-unit permukiman serta dengan pusat pemerintah dan pusat pasar dapat dikatakan dalam kategori yang sangat baik karena jarak tempuh dan aksesibilitasnya cukup memadai namun perlu diperbaiki lagi. • Pengembangan permukiman di wilayah ini akan berkontribusi terhadap pengembangan daerah, terutama dalam sektor pertanian, dimana lokasi ini dapat dikembangkan komoditas unggulan kelapa, kakao dan jagung dengan nilai ekonomis tinggi. Potensi ini sangat memungkinkan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru guna mendukung pengembangan wilayah
4	Layak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan di lokasi/kawasan transmigrasi Lemban Tongoa SP.2 berdampak pada kondisi peningkatan suhu udara, terjadinya erosi, dan sedimentasi pada sungai. Namun hal tersebut dapat terkendali saat lahan sudah tertutup kembali oleh tanaman.

Sumber: Laporan Redesain RSTP Lemban Togo, Kab. Sigi, Prov Sulawesi Tengah (2018)

		<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan permukiman transmigrasi akan mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian lokal, misalnya jual beli hasil produksi pertanian, warung, toko, bengkel, dll.• Pengembangan permukiman transmigrasi akan mendorong pembangunan fasilitas masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya. Namun disisi lain, juga terdapat peluang dampak yang ditimbulkan adalah adanya konflik antarbudaya masyarakat pendatang dengan setempat.
--	--	---

Sumber: Laporan Redesain RSTP Lemban Togo, Kab. Sigi, Prov Sulawesi Tengah (2018)

Dari penjabaran kriteria kelayakan lokasi transmigrasi di atas, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria 4L dapat dikatakan membantu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Bila dikerucutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa/SDGs Desa, hal tersebut dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan Desa Tanpa Kesenjangan dan Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman. Permukiman transmigrasi yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi membantu untuk mewujudkan Desa tanpa Kesenjangan. Pembangunan permukiman transmigrasi yang memerhatikan dan memenuhi kriteria 4L dapat membantu mewujudkan tujuan Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa/SDGs Desa yang dimaksud, perlu dilakukan dengan perencanaan pengembangan masyarakat agar mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

III. KESIMPULAN

Hasil kajian menyebutkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi mendukung percepatan perwujudan SDGs Desa, yang dalam hal ini mendukung Desa Tanpa Kesenjangan dan Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman. Perwujudan tersebut disertai dengan pemberdayaan masyarakat guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mendorong indikator SDGs Desa yang lain. Selain itu, perencanaan pengembangan masyarakat tersebut secara sederhana dapat dimulai dengan menyusun skala prioritas terhadap potensi/peluang dan kekurangan/permasalahan/ isu strategis yang tertuang dalam studi Kelayakan Pengembangan Lokasi Transmigrasi khususnya di lokasi Lemban Tongoa SP.2 Kawasan Palolo.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2018. Laporan Redesign RTSP Lemban Togo dan Redesign RTSP Sidera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
- Pettigrew, T. F. 2009. Secondary transfer effect of contact: Do intergroup contact effects spread to noncontacted outgroups? *Social Psychology*, 40(2), 55-65. doi:10.1027/1864-9335.40.2.55
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2007
- Soesanto, H. 2017. Development of Innovation Project as the Result of Leadership Training Through the Innovation Actor Collaboration Model in the Region. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 335-343. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.335-343>